

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Prosedur meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penyelenggaraan sidang atas laporan masyarakat dilakukan secara teknis dengan baik. Dasar hukum utama yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
2. Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dilihat dari kepatuhan Notaris terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris di Riau: (1) tidak membacakan Akta, (2) para pihak tidak tanda tangan dihadapan Notaris, (3) tidak menyerahkan Salinan Akta. MPW memastikan bahwa Notaris telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. MPW juga mempertimbangkan Tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris.

B. Saran

1. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan terkait dengan prosedur penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi. MPW harus mendasarkan keputusan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian yang objektif serta tidak melanggar asas-asas peradilan yang adil.
2. Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris hendaknya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum serta etika profesi yang berlaku. Notaris perlu memahami dengan jelas alasan dan dasar hukum sanksi yang dijatuhkan oleh MPW, termasuk regulasi yang dilanggar, bukti yang digunakan, dan prosedur yang telah ditempuh. Notaris juga diharapkan memahami peraturan yang mengatur tentang jabatan dan kewajibannya untuk meminimalkan pelanggaran Notaris.



